



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 389 TAHUN 2020
TENTANG
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TERDAMPAK WABAH *CORONA VIRUS DESEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak wabah pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai, dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran Uang Kuliah Tunggal mahasiswa Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- b. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran Uang Kuliah Tunggal serta meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan **b**, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Surakarta tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Program Sarjana IAIN Surakarta Terdampak Bencana Wabah Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2015 tentang kriteria dan Pengelompokan Kategori/ Kelas Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1705);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan IAIN Surakarta tanggal 16 Juni 2020 tentang Merumuskan Mekanisme Pelaksanaan Keringanan UKT di IAIN Surakarta atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TERDAMPAK WABAH *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)*

KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta Terdampak Wabah *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*

- KEDUA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 100% bagi mahasiswa yang orang tua atau walinya meninggal dunia karena Covid-19 dengan syarat mengajukan Surat Permohonan dan melampirkan Surat Keterangan.
 - b. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan bantuan pulsa sebesar 20% bagi mahasiswa yang orang tua atau walinya:
 - 1) Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja;
 - 2) Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - 3) Mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - 4) Menurun pendapatannya secara signifikan.dengan syarat mengajukan Surat Permohonan.
 - c. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak diberikan kepada mahasiswa yang telah mendapatkan bantuan dari donasi keluarga besar IAIN Surakarta.
 - d. Waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semula dilaksanakan tanggal 1-7 Juli 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020.
- KETIGA : Permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan atau luar jaringan.
- KEEMPAT : Penetapan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 17 Juni 2020



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA,

MUDOFIR